

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 kurang tepat karena, dakwaan yang digunakan dalam putusan ini yaitu dakwaan alternatif sehingga Hakim dalam memutus perkara atas perbuatan Notaris seharusnya memilih tindak pidana pemalsuan bukan tindak pidana penipuan.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris adalah perlindungan hukum represif yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang tergugatya adalah Notaris dengan menuntut kerugian yang dialaminya, selain itu Notaris juga dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UUJN.

#### **B. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya memilih Pasal 264 KUHP yang merupakan tindak pidana pemalsuan bukan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Pada perkara ini pelaku adalah seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sehingga perbuatan Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik merupakan tindak pidana pemalsuan bukan tindak pidana penipuan.